

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO**



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN I TAHUN 2024
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN**

Jln. Raya Dermolemahbang Nomor : 132 KodePos 62281
Telp. (0322) 7707602 E-mail: sarirejo@lamonga.go.id
web Site: www.lamongankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO

Jln. Raya Dermolemahbang Nomor : 132 KodePos 62281
Telp. (0322) 7707602 E-mail: sarirejo@lamonga.go.id
web Site: www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700/ /413.327/2024
TANGGAL TERBIT	:	26 April 2024

Disiapkan Oleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sarirejo</p> <p> ABDUL MANAN, SE. Penata NIP.19660601 200112 1002</p>
Diperiksa	:	<p>SEKRETARIS KECAMATAN</p> <p> ARIEF ROCHMAN WIBISONO, SE. Penata Tk. I NIP. 19850306 2010011017</p>
Disahkan Oleh	:	<p>CAMAT SARIREJO</p> <p> ANTON SUJARWO, S.Pd. M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19710308 199803 1 011</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindak yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur, mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap

regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;

- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir :



- Dashboard
- RPMD
- Renstra
- Renja
- Dinas Terkait

Infokom

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Review

[Dinas Terkait](#) / [Pemerintah Kabupaten Lamongan](#) / [Kecamatan Sarirejo](#) / Rencana Monitoring PI

Formulir Kertas Kerja

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2023
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Lainnya
Dinas Terkait	Kecamatan Sarirejo

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
----	---------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------

Risiko Strategis OPD Kecamatan Sarirejo:

1	Pemberian Reward dan punishment	Pelaporan Berkala	Asisten I	Maret, Juli dan Oktober 2023	-	belum dilaksanakan
---	---------------------------------	-------------------	-----------	------------------------------	---	--------------------

Risiko Operasional OPD Kecamatan Sarirejo:

1	Penggunaan Aplikasi di Pertuas	Pelaporan Berkala	Camat Asisten I	Maret, Juli dan Oktober 2023	-	belum dilaksanakan
---	--------------------------------	-------------------	-----------------	------------------------------	---	--------------------

Simpan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1, yang telah dilaksanakan adalah: dan yang belum dilaksanakan adalah

1. pengajuan logistik KTP
2. Pemadaman listrik bergilir
2. Melakukan monev terkait administrasi desa

dan yang belum dilaksanakan adalah :

1. Pengadaan barang dan jasa
2. Melakukan evaluasi data

Dashboard

RPMD

Renstra

Renja

Dinas Terkait

Pelaporan

Infokom

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Dinas Terkait / Pemerintah Kabupaten Lamongan / Kecamatan Sarirejo / Monitor Risk Even & RTP / Review

Formulir Kertas Kerja

Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Tahun Penilaian	2024									
Tujuan Strategis Pemda										
Unsur Pemerintahan	Lainnya									
Dinas Terkait	Kecamatan Sarirejo									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Sarirejo:										
1	Terlambatnya Pencetakan KTP Masyarakat	RSO23.99.55.01	Periode Januari - Maret 2024	Ketersediaan Logistik KTP belum terpenuhi	Terlambatnya Pencetakan administrasi Kependudukan	sedang di tindak lanjuti	Melakukan Pengajuan Logistik KTP	Maret 2024	-	Sedang dilaksanakan
2	Pemadaman Listrik	RSO23.99.55.02	Periode Januari - Desember 2024	Pemadaman bergilir atau gangguan Jaringan listrik	Terkendalanya pelayanan Masyarakat	sedang di tindak lanjuti	Konsultasi dengan PLN terkait sosialisasi Pemadaman Listrik	April 2024	-	Sedang dilaksanakan
3	Terlambatnya Kenaikan Status DEsa	RSO.23.99.55.02	Periode bulan Januari 22024	Adanya Perbedaan usul dengan SIPD RI	Pembangunan Sarana Prasarana kurang maksimal	telah di tindak lanjuti	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Januari 2024	-	Telah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Sarirejo:										
1	Kelengkapan data Pendukung perencanaan dan evaluasi belum lengkap	ROO.23.99.55.01	Periode Oktober - Desember 2024	Kurangnya ketelitian Pegawai	Pengarsipan tidak sesuai SOP	sedang di tindak lanjuti	Melakukan Evaluasi data	Oktober 2024	-	Belom di laksanakan
2	Pembelian barang tidak sesuai spesifikasi dan kebutuhan	ROO.23.99.55.02	Periode Oktober - Desember 2024	Ketidak sesuaian pembelian barang	Penggunaan Sarana dan Prasarana Kurang maksimaal	sedang di tindak lanjuti	Melaksanakan sesuai perencanaan	Oktober 2024	-	Belom dilaksanakan

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Sarirejo :

1. Adanya perubahan anggaran yang menjadikan mundurnya beberapa pengadaan barang dan jasa.
2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Sarirejo harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi
3. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Sarirejo dengan Kota Lamongan berjarak 15 Km dan ditempuh dengan memakan waktu selama 35 menit, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Sarirejo selaku penyedia layanan kependudukan.
3. Kualitas SDM perangkat desa yang masih rendah serta belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (~~diperlukan/belum diperlukan~~) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan 1 dapat disimpulkan bahwa diperlukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya


CAMAT SARIREJO
ANTON SUJARWO, S.Pd. M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710308 199803 1 011